

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI
BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan penggunaan rupiah dan baht dalam penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Thailand, perlu dilakukan penyesuaian terhadap aspek pelaku, kegiatan keuangan, dan transaksi keuangan;
 - b. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/34/PADG/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ukuran (*size*);
 - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
 - c. kompleksitas (*complexity*).
 - (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan:
 - a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
 - b. rekomendasi dari otoritas Thailand; dan/atau
 - c. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama otoritas Thailand.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Thailand.
- (1a) Pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Thailand di Bank ACCD Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Thailand (*one-to-many relationship*).

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Baht pada Bank ACCD Thailand.
 - (1a) Pembukaan SNA Baht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA Baht di Bank ACCD Thailand; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Thailand.
 - (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Baht pada masing-masing Bank ACCD Thailand (*one-to-many relationship*).
4. Ketentuan ayat (1) dan penjelasan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Thailand di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.
 - (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
 - (3) Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Thailand yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:
 - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Thailand; atau
 - b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.
5. Ketentuan ayat (1) dan penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jumlah saldo SNA Baht dari suatu Bank ACCD Indonesia di seluruh Bank ACCD Thailand dibatasi paling banyak sebesar THB2,000,000,000 (dua miliar baht) pada akhir Hari.
- (1a) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Baht tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.

- (2) Dalam hal saldo SNA Baht pada akhir Hari melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap kelebihan saldo SNA Baht tersebut dapat digunakan untuk:
 - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Thailand; atau
 - b. investasi pada instrumen keuangan dalam baht, pada Hari berikutnya.
6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan Sub-SNA Baht bagi Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Baht.
 - (1a) Pembukaan Sub-SNA Baht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA Baht di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah LCS Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA Baht.
 - (2) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan Sub-SNA Baht bagi pihak lain selain Nasabah LCS Indonesia.
 - (3) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA Baht.
 - (4) Pemberian bunga atau bagi hasil pada Sub-SNA Baht sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Posisi transaksi *swap* baht terhadap rupiah atau valuta asing yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia lain atau Bank ACCD Thailand dilarang melebihi THB2,000,000,000 (dua miliar baht) pada akhir Hari.
 - (2) Dalam melakukan transaksi *swap* rupiah terhadap baht atau valuta asing dengan Bank ACCD Thailand, Bank ACCD Indonesia memastikan posisi transaksi tersebut tidak dapat melebihi Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.
8. Ketentuan huruf b Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penambahan saldo Sub-SNA Baht milik Nasabah LCS Indonesia hanya bersumber dari:

- a. penerimaan dari Nasabah LCS Thailand untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
 - b. pembelian baht terhadap rupiah atau valuta asing untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
 - c. penerimaan bunga atas saldo Sub-SNA Baht; dan/atau
 - d. penerimaan atas pencairan dana dari pembiayaan perdagangan dan/atau pembiayaan investasi langsung dalam baht yang diterima Nasabah LCS Indonesia dari Bank ACCD Indonesia.
9. Ketentuan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengurangan saldo Sub-SNA Baht milik Nasabah LCS Indonesia hanya bersumber dari:

- a. pembayaran kepada Nasabah LCS Thailand untuk tujuan penyelesaian *Underlying* Transaksi;
 - b. penjualan baht terhadap rupiah atau valuta asing untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
 - c. pelunasan pembiayaan perdagangan dan/atau pembiayaan investasi langsung dalam baht yang diterima Nasabah LCS Indonesia dari Bank ACCD Indonesia; dan/atau
 - d. transfer baht untuk kepentingan investasi Nasabah LCS Indonesia pada instrumen keuangan dalam baht di Thailand.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Baht, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap baht berupa:
 - a. transaksi *spot*;
 - b. transaksi *forward*;
 - c. transaksi *swap*;
 - d. transaksi *cross-currency swap*;
 - e. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
 - f. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand.
- (2) Transaksi rupiah terhadap baht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;
 - b. Bank ACCD Thailand;
 - c. Nasabah LCS Indonesia;
 - d. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan *squaring position*; dan/atau
 - e. non-Bank ACCD Thailand untuk kepentingan *squaring position*.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap baht sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan:
 - a. Nasabah LCS Indonesia; atau
 - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia.
 - (2) Transaksi rupiah terhadap baht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal di atas atau sama dengan ekuivalen USD500,000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
 - (3) Nominal dan jangka waktu transaksi rupiah terhadap baht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
 - (4) Nasabah LCS Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap baht sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain baht.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Thailand, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi baht terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
 - (2) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Thailand sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
 - a. neto (*net basis*); atau
 - b. gross (*gross basis*).
 - (3) Pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.
13. Bab V dihapus.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Underlying Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Baht meliputi:

- a. kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:
 1. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Thailand;
 2. transaksi pendapatan primer yang meliputi:

- a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 - b) pendapatan investasi dari:
 - 1) investasi langsung;
 - 2) investasi portofolio; dan/atau
 - 3) investasi lain; dan
 - 3. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lain termasuk remitansi; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lain, tetapi tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
 - b. kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:
 - 1. investasi antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);
 - 2. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; dan/atau
 - 3. pengeluaran modal oleh Nasabah LCS Indonesia pada entitas di Thailand atau proyek di Thailand berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek;
 - c. kegiatan investasi portofolio antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:
 - 1. surat utang;
 - 2. saham; dan/atau
 - 3. kegiatan investasi portofolio lain sesuai dengan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Thailand;
 - d. kegiatan transaksi modal antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:
 - 1. transfer modal termasuk hibah modal dan transfer lain yang tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa;
 - 2. pembelian atau penjualan aset bukan finansial berupa hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset lain; dan/atau
 - 3. kegiatan transfer modal lain sesuai dengan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Thailand; dan
 - e. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah LCS Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
15. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.

- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas Thailand;
 - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang;
 - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi; atau
 - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
 - (3) Bank ACCD Indonesia yang:
 - a. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
 - b. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana pencabutan izin usaha atau rencana Aksi Korporasi.
 - (4) Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha dari otoritas kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait untuk:
 - a. Aksi Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; atau
 - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).
 - (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank wajib memenuhi kriteria sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
 - a. otoritas di Thailand; dan/atau
 - b. otoritas terkait di Indonesia.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Baht serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank.
17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 54 diubah, serta di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 54 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukkan Bank ACCD Indonesia, dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:
Departemen Internasional dan
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
Surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan
DPPK-KPVA@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada:
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
Surat elektronik: laporan_accd@bi.go.id.
- (3) Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara luring dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia.
- (4) Pelaporan secara daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (4a) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaksanaan LCS Rupiah dan Baht disampaikan melalui alamat surat elektronik *contact center* BICARA: bicara@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.
18. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI
BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK

I. UMUM

Bank Indonesia dan Bank of Thailand telah melakukan kesepakatan guna mendorong penggunaan rupiah dan baht untuk meningkatkan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Thailand, sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand dapat berjalan baik dan terstruktur.

Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, diperlukan peningkatan fleksibilitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Peningkatan fleksibilitas dan efisiensi tersebut akan dilakukan dalam bentuk penyempurnaan kriteria Bank ACCD, penyempurnaan mekanisme pengakhiran penunjukan Bank ACCD, penyesuaian mekanisme pembukaan rekening terkait transaksi bilateral rupiah dan baht, penambahan jenis transaksi valuta asing, penyesuaian *threshold*, penyesuaian batasan saldo Bank ACCD pada akhir Hari, serta penyesuaian *Underlying* Transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria kompleksitas (*complexity*) mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh:
Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank B dan 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank C yang keduanya merupakan Bank ACCD Thailand.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh:
Bank X yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA Baht di Bank Y dan 1 (satu) SNA Baht di Bank Z yang keduanya merupakan Bank ACCD Thailand.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)
Contoh:
Bank X yang merupakan Bank ACCD Thailand dapat membuka SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jumlah saldo di Bank A, Bank B, dan Bank C paling banyak sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh:
Bank X yang merupakan Bank ACCD Thailand memiliki SNA Rupiah di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia.
Pada akhir Hari tanggal 1 November 2020, saldo SNA Rupiah Bank X di Bank A total sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah). Saldo SNA Rupiah tersebut dapat melebihi limit Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen pada Bank A yang akan melaksanakan transaksi ketika saldo SNA Rupiah melebihi limit dengan informasi bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk:

- a. membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia;
- b. melakukan investasi langsung; atau
- c. melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki SNA Baht di Bank X, Bank Y, dan Bank Z yang ketiganya merupakan Bank ACCD Thailand. Total saldo keseluruhan di Bank X, Bank Y, dan Bank Z paling banyak sebesar THB2,000,000,000 (dua miliar baht) pada akhir Hari.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki SNA Baht di Bank X, Bank Y, dan Bank Z yang ketiganya merupakan Bank ACCD Thailand. Pada akhir Hari tanggal 31 Juli 2025, total saldo keseluruhan SNA Baht Bank A di Bank X, Bank Y, dan Bank Z sebesar THB2,100,000,000 (dua miliar seratus juta baht). Saldo SNA Baht tersebut dapat melebihi limit THB2,000,000,000 (dua miliar baht) sepanjang Bank A memiliki dokumen yang menyatakan bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban impor kepada eksportir di Thailand.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Perhitungan posisi transaksi *swap* rupiah terhadap baht atau valuta asing dapat dilakukan secara *gross* atau *netting*. Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Angka 8

Pasal 13

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Baht milik PT X yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bertambah sebesar THB10,000,000 (sepuluh juta baht) karena menerima hasil penjualan barang ekspor kepada importir di Thailand.

Huruf b

Contoh:

Nasabah LCS Indonesia melakukan transaksi *spot* beli THB/IDR sebesar THB10,000,000 (sepuluh juta baht) dengan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran perdagangan atau investasi langsung kepada Nasabah LCS Thailand.

Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Baht milik Nasabah LCS Indonesia bertambah sebesar THB10,000,000 (sepuluh juta baht).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA Baht milik PT X yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bertambah sebesar THB10,000 (sepuluh ribu baht) karena memperoleh bunga dari rata-rata saldo Sub-SNA Baht.

Huruf d

Contoh:

Saldo Sub-SNA Baht milik PT Y yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bertambah sebesar THB1,000,000 (satu juta baht) karena menerima pencairan dana dari fasilitas pembiayaan perdagangan dan/atau pembiayaan investasi langsung yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia.

Angka 9

Pasal 14

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Baht milik PT A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia berkurang sebesar THB10,000,000 (sepuluh juta baht) karena digunakan untuk membayar pembelian barang impor kepada eksportir di Thailand.

Huruf b

Contoh:

Nasabah LCS Indonesia melakukan transaksi *spot* jual THB/IDR sebesar THB10,000,000 (sepuluh juta baht) dengan Bank ACCD Indonesia untuk mengkonversi devisa hasil ekspor dalam baht.

Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Baht milik Nasabah LCS Indonesia berkurang sebesar THB10,000,000 (sepuluh juta baht).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA Baht milik PT Y yang merupakan Nasabah LCS Indonesia berkurang sebesar THB1,000,000 (satu juta baht) karena digunakan untuk melunasi fasilitas pembiayaan perdagangan dan/atau pembiayaan investasi langsung yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia.

Huruf d

Contoh:

PT D yang merupakan Nasabah LCS Indonesia melakukan pembelian surat berharga atau obligasi

pemerintah Thailand sebesar THB10,000,000 (sepuluh juta baht).

Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Baht milik PT D berkurang sebesar THB10,000,000 (sepuluh juta baht).

Angka 10

Pasal 25

Ayat (1)

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank B yang merupakan non-Bank ACCD Indonesia, untuk kepentingan importir A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia yang akan melakukan pembayaran pembelian barang kepada eksportir di Thailand, melakukan pembelian THB/IDR melalui transaksi *spot* sebesar THB1,000,000 (satu juta baht) atau setara USD30,000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pembelian THB/IDR oleh Bank B tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi dari importir A.

Ayat (3)

Contoh:

Importir B yang merupakan Nasabah LCS Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Thailand yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar THB1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu baht) atau setara USD57,100 (lima puluh tujuh ribu seratus dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut, importir B dapat melakukan transaksi pembelian THB/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar THB1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu baht) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Ayat (4)

Contoh:

Importir C yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bermaksud untuk melunasi tagihan dari eksportir X yang merupakan Nasabah LCS Thailand sebesar USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen sebesar THB3,150,000 (tiga juta seratus lima puluh ribu baht) dengan kurs USD/THB sebesar 31,50. Berdasarkan tagihan tersebut, importir C dapat melakukan pembelian THB/IDR melalui transaksi *spot* sebesar THB3,150,000 (tiga juta seratus lima puluh ribu baht).

Angka 12

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Squaring position dilakukan Bank ACCD Thailand atas posisi terbuka transaksi baht terhadap rupiah yang antara lain dilakukan dengan Nasabah LCS Thailand dan/atau non-Bank ACCD Thailand.

Contoh:

Importir A yang merupakan Nasabah LCS Thailand melakukan pembelian IDR/THB kepada Bank X yang merupakan Bank ACCD Thailand melalui transaksi *spot* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian, eksportir B yang merupakan Nasabah LCS Thailand melakukan penjualan IDR/THB melalui transaksi *spot* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bank X.

Berdasarkan transaksi tersebut, Bank X dapat melakukan *squaring position* secara *net basis* dengan melakukan pembelian IDR/THB kepada Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan selisih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Baht serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.

Angka 17

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.